



## Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

Jalan Polisi Militer Nomor 3 / Jalan Adhyaksa Nomor 1 85111 0380833155

<https://kejati-ntt.kejaksaan.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

# Standar Layanan Bidang Pidana Militer

No. SK : KEP-48/N.3/Cr.5/08/2024

## Persyaratan

1. Pemohon berasal dari Polisi Militer/POM yang akan melaksanakan koordinasi terkait Perkara Koneksitas dengan membawa Kartu Identitas (KTP, SIM atau identitas lainnya yang sah).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

Jalan Polisi Militer Nomor 3 / Jalan Adhyaksa Nomor 1 85111 0380833155

<https://kejati-ntt.kejaksaan.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

Polisi Militer/POM datang langsung ke kantor Kejaksaan Tinggi NTT dengan membawa identitas diri



Polisi Militer/POM mengisi buku tamu dan menunggu petugas PTSP untuk konfirmasi ke staf Bidang Pidana Militer via tip/wa



Setelah Bidang Pidana Militer mengkonfirmasi ke PTSP bahwa tamu diterima, petugas PTSP kemudian mengarahkan Polisi Militer/POM ke ruang tunggu PTSP atau ke ruangan PIDMIL apabila akan melaksanakan koordinasi bersama seluruh jajaran PIDMIL.

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

### Biaya / Tarif



## Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

Jalan Polisi Militer Nomor 3 / Jalan Adhyaksa Nomor 1 85111 0380833155

<https://kejati-ntt.kejaksaan.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Koordinasi Perkara Koneksitas.

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

Jl. Adhyaksa Nomor 1 Kupang.

atau

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:
  - a. telepon: 0380-833155 atau HP 0813 3912 8601;
  - b. faksimile: 0380-833380;

*e-mail:* [kejati.ntt@kejaksaan.go.id](mailto:kejati.ntt@kejaksaan.go.id)